



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 26 TAHUN 2015**

TENTANG

**KONVERSI DAN PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada, Pemerintah Daerah perlu menyajikan kembali Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas Tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konversi dan Penyajian Kembali Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2013 Standar Akuntansi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 26 Tahun 2014;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KONVERSI DAN PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Konversi adalah Perubahan guna penyesuaian kodefikasi akun/penyajian laporan keuangan.

6. Penyajian kembali yang selanjutnya disebut restatement adalah Penyajian kembali laporan keuangan yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya.
7. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8. Neraca adalah laporan yang berisi posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

BAB II KONVERSI DAN RESTATEMENT

Pasal 2

- (1) Konversi dan Restatement Laporan Keuangan tahun anggaran 2014 dilaksanakan terhadap meliputi akun sebagai berikut:
 - a. Neraca;
 - b. LRA; dan
 - c. Arus Kas.
- (2) Konversi dan Restatement terhadap neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Neraca yang dilaporkan oleh SKPD pada akhir Tahun anggaran 2014 yang telah dikonsolidasikan menjadi Neraca Pemerintah Daerah Tahun anggaran 2014 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (3) Konversi dan Restatement terhadap LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi LRA yang dilaporkan oleh SKPD pada akhir Tahun anggaran 2014 yang telah dikonsolidasikan menjadi LRA Pemerintah Daerah Tahun anggaran 2014 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (4) Konversi dan Restatement terhadap arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah Tahun anggaran 2014 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (5) Untuk memenuhi karakteristik kualitatif "Dapat dibandingkan", Neraca, LRA, dan Arus Kas tahun anggaran 2014 disajikan sesuai dengan hasil konversi dan restatement sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 7 - 2015

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 26